

**PENGARUH KEBIJAKAN POLISI SIBER INDONESIA  
TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT  
PENGUNA MEDIA SOSIAL TWITTER**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**JANUSI**

**1616031049**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

**PENGARUH KEBIJAKAN POLISI SIBER INDONESIA  
TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT  
PENGGUNA MEDIA SOSIAL TWITTER**

**Oleh**

**JANUSI**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA ILMU KOMUNIKASI**

**Pada**

**Jurusan Ilmu Komunikasi  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung**



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## ABSTRAK

### PENGARUH KEBIJAKAN POLISI SIBER INDONESIA TERHADAP KEBEBASAN BERPENDAPAT PENGGUNA MEDIA SOSIAL TWITTER

Oleh  
JANUSI

Kebebasan berpendapat merupakan suatu kemerdekaan bagi seseorang untuk mengeluarkan ide atau gagasan tentang sesuatu. Mengenai hal tersebut, jelaslah disebutkan berpendapat itu merupakan kemerdekaan, sehingga gagasan atau ide yang dikeluarkan seseorang tersebut merupakan hak setiap orang. Sesuai dengan Surat Edaran Kapolri No.SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif, maka pada tahun 2021 Kepolisian Indonesia akan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi untuk memasifkan sebuah kebijakan yaitu Polisi Siber / *Virtual Police*. Adanya kebijakan ini dinilai oleh sebagian pengamat dapat mengekang kebebasan berekspresi para pengguna media sosial, hal ini di ungkap oleh Sosiolog Universitas Gadjah Mada, Profesor Heru Nugroho. Ia mengatakan bahwa akan muncul kekhawatiran nantinya jika penindakannya yang tidak tepat dan akan menghambat kebebasan pendapat dalam menyampaikan kritik dan saran di media sosial. Dalam Periode 23 Februari hingga 11 Maret 2021, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim menemukan 89 konten media sosial terverifikasi mengandung ujaran kebencian. Konten itu terbanyak dari media sosial *twitter*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kebijakan polisi siber indonesia terhadap kebebasan berpendapat pengguna media sosial twitter. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori panopticon, yaitu teori yang mengkonsepkan sistem pengawasan dan pendisiplinan. Penelitian ini menggunakan metode kuisisioner dengan sampel berjumlah 100 responden yang ditentukan dengan rumus Slovin. Berdasarkan perhitungan dengan uji T menyatakan variabel X berpengaruh sebesar 47,8% terhadap variabel Y, sedangkan sisanya 52,2% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hipotesis yang diajukan diterima dengan dibuktikan nilai t hitung lebih besar dari t tabel yaitu  $9,481 > 1,290$ . Dimensi dalam kebijakan polisi siber Indonesia yang paling berpengaruh adalah memberi peringatan kepada masyarakat yang berperan sebagai upaya preventif supaya terhindar dari tindakan yang berpotensi melanggar ketentuan – ketentuan ketika sedang berada dalam ranah dunia digital.

**Kata kunci:** Kebijakan Polisi Siber, Twitter, Kebebasan Berpendapat, Panopticon

## **ABSTRACT**

### **THE INFLUENCE OF INDONESIAN CYBER POLICE POLICY ON FREEDOM OF OPINION OF THE SOCIAL MEDIA TWITTER USERS**

**By**

**JANUSI**

*Freedom of opinion is a freedom for every individual to express their ideas or to issue their ideas about something. Regarding this matter, it's clear that having an opinion or an idea is a freedom, so that opinion or ideas that being expressed by an individual is everyone's rights. In accordance with the Chief of Police Circular Number SE/2/11/2021 concerning Ethical Cultural Awareness to Create a Clean, Healthy, and Productive Indonesian Digital Space, in 2021 the Indonesian Police will work closely with the Ministry of Communication and Information to enforce a policy, named Cyber Police / Virtual Police. The existence of this policy is considered by some observer to repress the freedom of opinion of social media users. This was stated by a sociologist at the University of Gadjah Mada, Professor Heru Nugroho. He said that there will be concerns later if the action is improper and will repress the freedom of opinion in expressing criticism and suggestions on social media. In 2021, between February to March 11th, the Directorate of Cyber Crimes found 89 verified social media media content which is containing hate speech. Most of the content comes from Twitter. This study aims to determine how much influence the Indonesian cyber police pokicy has on the freedom of opinion in Twitter. The theory used in this study is the panopticon theory, which is a theory that conceptualize a system of supervision and discipline. This study uses questionnaire method with a sample of 100 respondents determined by Slovin formula. Based on calculations using the T test, it is stated that the X variable has an effect of 47.8% on the Y variable, while the remaining 52.2% is influenced by other factors not examined in this study. The proposed hypothesis is accepted with evidence that the value of t count is greater than t table, namely  $9.481 > 1.290$ . The most influential dimension in Indonesia's cyber police policy is to give warnings to the public who act as preventive measures to avoid actions that have the potential to violate provisions while in the realm of the digital world.*

**Keywords:** *Cyber Police Policy, Freedom of Expression, Panopticon, Twitter*

Judul Skripsi : **PENGARUH KEBIJAKAN POLISI SIBER  
INDONESIA TERHADAP KEBEBASAN  
BERPENDAPAT PENGGUNA MEDIA  
SOSIAL TWITTER**

Nama Mahasiswa : **Janusi**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1616031049


Jurusan : Ilmu Komunikasi

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



1. **Andi Windah, S.I.Kom., Mcomm&Mediast.**  
NIP. 198308292008012010

2. **Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi**


  
**Wulan Suciska, S.I.Kom., M.Si.**  
NIP. 198007282005012001




**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**

**Ketua : Andi Windah, S.LKom., Mcomm&Mediast.**



**Penguji : Wulan Suciska, S.LKom., M.Si.**



**2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**Dra. Ida Nurhaida, M.Si.**  
NIP. 19610807 198703 2 001

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 2 November 2022**



## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Janusi  
NPM : 1616031049  
Jurusan : Ilmu Komunikasi  
Alamat : Jl Lintas Timur km 97, Gg Kasino No. 12, Gunung Batin  
Baru, Kecamatan Terusan Nunyai, Lampung Tengah  
No. Handphone : 087735501051

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Pengaruh Kebijakan Polisi Siber Indonesia Terhadap Kebebasan Berpendapat Pengguna Media Sosial Twitter”** adalah benar-benar hasil karya ilmiah saya sendiri, bukan plagiat (milik orang lain) atau pun dibuat oleh orang lain.

Apabila dikemudian hari hasil penelitian atau tugas akhir saya ada pihak-pihak yang merasa keberatan, maka saya akan bertanggung jawab dengan peraturan yang berlaku dan siap untuk dicabut gelar akademik saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dalam keadaan tekanan dari pihak manapun.

Bandar Lampung, 2 November 2022  
Yang membuat pernyataan,



**Janusi**  
NPM 1616031049

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Janusi, lahir di Lampung Tengah, 9 Januari 1997. Penulis merupakan putra bungsu dari Bapak Amiri dan Ibu Emiyati. Penulis memiliki dua orang saudara laki – laki yang bernama Paryadi dan Nohari. Penulis menyelesaikan pendidikan pertama di SD Xaverius Gunung Batin pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Xaverius Gunung Batin dan lulus pada tahun 2013. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Terbanggi Besar dan lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan studi sebagai mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lampung melalui jalur SBMPTN.

Selama menjadi mahasiswa, penulis aktif sebagai *interviewer* PT Nielsen Holdings pada tahun 2018 – 2019, dan anggota *quick count* RRI pada tahun 2019. Penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Lombok, Kecamatan Lombok Seminung, Kabupaten Lampung Barat pada periode Juli – Agustus pada tahun 2019. Penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapangan (PKL) di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung pada periode Januari – Februari pada tahun 2020.



## **MOTTO**

***“Baik menjadi orang penting, tapi lebih penting menjadi orang baik”***

**(Jendral Polisi (Purn. ) Drs. Hoengeng Imam Santoso, Kepala Kepolisian Republik Negara Indonesia ke-5)**

*Karya ini aku persembahkan kepada  
Ayahanda Amiri dan Ibunda Emiyati*

## SANWACANA

*Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.*

*Alhamdulillahirrabil'alamiin*, Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Kebijakan Polisi Siber Indonesia Terhadap Kebebasan Berpendapat Pengguna Media Sosial Twitter”**, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ilmu Komunikasi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai hambatan dan kesulitan. Tanpa adanya doa, bantuan, dukungan, motivasi, dan semangat dari berbagai pihak yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan dengan tepat waktu. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Allah SWT atas segala berkat, rahmat, dan hidayah-Nya serta kesehatan dan petunjuk yang selalu Engkau berikan
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Lampung
3. Ibu Wulan Suciska, S.I.Kom., M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung, dan selaku dosen penguji skripsi atas kesediaan untuk memberikan kritik dan saran serta nasihat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
4. Bapak Toni Wijaya, S.Sos., M.Si., selaku Sekretaris jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung
5. Ibu Andi Windah, S.I.Kom., M.Comn&MediaSt. Selaku Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen Pembimbing Skripsi atas kesediaan, kesabaran, dan



keikhlasannya dalam memberikan bimbingan, saran, ataupun kritik serta ilmu dan pengetahuan baru kepada penulis.

6. Seluruh dosen, staf, administrasi, dan karyawan Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Lampung yang telah banyak membantu penulis selama kuliah sampai saat ini.
7. Orang tua penulis: Bapak Amiri dan Ibu Emiyati yang selalu memberikan semangat dan telah bekerja keras untuk memenuhi segala keperluan perkuliahan serta yang tiada hentinya mendoakan penulis agar selalu diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan studi.
8. Kakak penulis, Paryadi dan Nohari, yang banyak memberikan dukungan dalam menyelesaikan studi.
9. Teman – teman seperjuangan penulis selama kuliah : Alip, Rifky, Indawan, Tedi, Faizal, David, Gilang, Josua, Deden, Ilham, Mifzan, Setiawan Nasuha “Ahok”, Ramanda, Riyan, Edwin “Kibo”, Ghilam “Mori”, dan Rifsal. Terima kasih banyak
10. Teman-teman Ilmu Komunikasi angkatan 2016 lainnya, atas bantuan, semangat, serta kebersamaannya selama menjadi mahasiswa.
11. Kakak-kakak Ilmu Komunikasi angkatan 2014 dan 2015, serta adik-adik angkatan 2017, 2018, dan 2019. Terimakasih atas bantuan, dukungan, serta cerita menyenangkan selama di perkuliahan.
12. Serta untuk semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu, Terimakasih banyak.

Bandar Lampung, 2 November 2022  
Penulis

**Janusi**

## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iv
<b>DAFTAR BAGAN</b> .....	viii
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.5 Kerangka Pikir.....	8
1.6 Hipotesis .....	9
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	10
2.1 Penelitian Terdahulu.....	10
2.2 <i>Cyber Crime</i> dan Polisi Siber Dunia .....	13
2.3 Kebebasan Berpendapat di Media dan Ruang Bertukar Pikiran .....	17
2.4 Twitter Sebagai Media Baru dalam Ruang Berekspresi.....	23
2.5 Landasan Teori .....	26
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	30
3.1 Jenis Penelitian .....	30
3.2 Variabel Penelitian .....	30
3.3 Definisi Konseptual .....	31
3.4 Definisi Operasional.....	31
3.5 Populasi dan Sampel .....	35
3.5.1 Populasi.....	35
3.5.2 Sampel.....	35
3.6 Teknik Pengumpulan Sampel.....	36
3.7 Teknik Pengumpulan Data .....	37
3.7.1 Data Primer .....	37

3.7.2	Data sekunder .....	37
3.8	Teknik Pemberian Skor .....	37
3.9	Teknis Analisis Data .....	38
3.10	Teknik Pengujian Instrumen .....	39
3.11	Pengujian Hipotesis .....	40
<b>IV.</b>	<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>42</b>
4.1	Hasil Pengujian Instrumen .....	42
4.1.1	Uji Validitas .....	42
4.1.2	Uji Reliabilitas .....	44
4.2	Karakteristik Responden .....	45
4.3	Hasil Penelitian.....	47
4.3.1	Deskripsi Variabel X Kebijakan Polisi Siber Indonesia .....	47
4.3.2	Deskripsi Variabel Y Kebebasan Berpendapat Pengguna Media Sosial Twitter .....	65
4.3.3	Persentase Nilai Kumulatif Variabel X dan Variabel Y .....	77
4.3.4	Rata – Rata Persentase Skala Likert (dimensi) .....	80
4.4	Analisis Data .....	80
4.4.1	Uji Korelasi .....	81
4.4.2	Uji Regresi Linier Sederhana .....	82
4.5	Uji Hipotesis.....	84
4.6	Pembahasan Penelitian .....	85
4.6.1	Pembahasan Kebijakan Polisi Siber Indonesia .....	86
4.6.2	Pembahasan Kebebasan Berpendapat Pengguna Media Sosial Twitter .....	89
4.7	Kaitan Penelitian dengan Teori Panopticon .....	92
<b>V.</b>	<b>SIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>99</b>
5.1	Simpulan.....	99
5.2	Saran.....	100
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>101</b>
	<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>105</b>



**DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1 Data Pengguna Internet Indonesia per Januari 2021 Menurut Laporan Digital 2021 .....	2
Gambar 2 Data Survei Media Sosial Paling Populer Menurut Global Web Index Triwulan Ketiga.....	2
Gambar 3 Berita Laporan Virtual Police Tentang Ujaran Kebencian Terbanyak di Media Sosial Twitter .....	6
Gambar 4 Rancangan Bangunan Panoptikon.....	96

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Penelitian Terdahulu .....	11
Tabel 2. Istilah Dalam Twitter .....	26
Tabel 3. Definisi Operasional Variabel.....	33
Tabel 4. Hasil uji validitas kebijakan polisi siber Indonesia (X) .....	43
Tabel 5. Hasil Uji Validitas Kebebasan Berpendapat Pengguna Media Sosial Twitter (Y).....	44
Tabel 6. Uji Reliabilitas Variabel X.....	45
Tabel 7. Uji Reliabilitas Variabel Y.....	45
Tabel 8. Kriteria Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	46
Tabel 9. Kriteria Responden Berdasarkan Usia .....	46
Tabel 10. Polisi Siber Memonitor Pengguna Twitter Ketika Mencari Informasi Yang Berkaitan Dengan Kebijakan Pemerintah .....	48
Tabel 11. Polisi Siber Mengawasi Segala Aktifitas Media Sosial Twitter Ketika Terdapat Informasi Yang Dianggap Mengkritik Kebijakan Pemerintah .....	48
Tabel 12. Polisi Siber Memonitor Aktifitas Media Sosial Twitter Ketika Ada Yang Menyampaikan Kritik Pada Kebijakan Pemerintah.....	49
Tabel 13. Polisi Siber Memantau Trending Topik Di Media Sosial Twitter Yang Dianggap Merupakan Informasi Hoax .....	49
Tabel 14. Polisi Siber Memantau Aktifitas Diskusi Pengguna Twitter Di Trending Topik Yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Siber .....	50
Tabel 15. Rekapitulasi Jawaban Responden Dimensi Memonitor Kegiatan Masyarakat.....	50
Tabel 16. Polisi Siber Mengedukasi Untuk Meningkatkan Literasi Media Pengguna Twitter.....	52

Tabel 17. Polisi Siber Mengedukasi Untuk Mengurangi Penyebaran Informasi Hoax Di Media Sosial Twitter.....	53
Tabel 18. Polisi Siber Mengedukasi Pengguna Twitter Ketika Menyampaikan Tweet Yang Berkaitan Dengan Kritik Kebijakan Pemerintah .....	53
Tabel 19. Polisi Siber Mengedukasi Untuk Mendisiplinkan Aktifitas Di Media Sosial Twitter.....	54
Tabel 20. Polisi Siber Mengedukasi Supaya Aktifitas Diskusi Tindak Pidana Siber Di Media Sosial Twitter Tidak Menimbulkan Hoax.....	54
Tabel 21. Rekapitulasi Jawaban Responden Dimensi Mengedukasi Masyarakat	55
Tabel 22. Polisi Siber Memberikan Peringatan Kepada Pengguna Twitter Ketika Menyampaikan Kritik Terhadap Kebijakan Sipil.....	56
Tabel 23. Polisi Siber Memberikan Peringatan Untuk Tidak Menyebarakan Informasi Hoax .....	57
Tabel 24. Polisi Siber Memberikan Peringatan Kepada Pengguna Twitter Untuk Mengurangi Penyebaran Informasi Hoax.....	57
Tabel 25. Polisi Siber Memberi Peringatan Kepada Pengguna Twitter Untuk Menelusuri Tingkat Lanjut Informasi Yang Ada Di Trending Topik Twitter .....	58
Tabel 26. Polisi Siber Memberi Peringatan Kepada Pengguna Twitter Untuk Bijak Dalam Mengomentari Postingan Di Twitter .....	58
Tabel 27. Rekapitulasi Jawaban Responden Dimensi Memberi Peringatan Pada Masyarakat.....	59
Tabel 28. Polisi Siber Mencegah Pengguna Twitter Dari Tindak Pidana Siber Ketika Akan Mengkritik Kebijakan Pemerintah Yang Dinilai Tidak Sesuai.....	61
Tabel 29. Polisi Siber Mencegah Pengguna Twitter Dari Tindak Pidana Siber Ketika Menerima Informasi Yang Dinilai Tidak Benar.....	61
Tabel 30. Polisi Siber Mencegah Pengguna Twitter Dari Tindak Pidana Siber Supaya Aktifitas Media Sosial Twitter Menjadi Kondusif .....	62
Tabel 31. Polisi Siber Mencegah Pengguna Twitter Dari Tindak Pidana Siber Dari Penggunaan Kata – Kata Yang Tidak Sesuai Nilai Dan Norma .....	62



Tabel 32. Polisi Siber Mencegah Pengguna Twitter Dari Tindak Pidana Siber Dengan Tujuan Meningkatkan Penggunaan Internet Yang Sehat.....	63
Tabel 33. Rekapitulasi Jawaban Responden Pada Dimensi Mencegah Masyarakat Dari Potensi Tindak Pidana Siber.....	63
Tabel 34. Saya Merasa Merasa Sadar Sedang Diawasi Polisi Siber Ketika Mencari Informasi Di Twitter.....	65
Tabel 35. Saya Mengikuti Pedoman Keamanan Menggunakan Media Ketika Mencari Informasi Di Twitter.....	66
Tabel 36. Saya Merasa Selalu Diperingatkan Dari Tindak Pidana Siber Ketika Mencari Informasi Di Twitter.....	66
Tabel 37. Saya Berusaha Untuk Menghindar Dari Potensi Tindak Pidana Siber Ketika Mencari Informasi Di Twitter.....	67
Tabel 38. Rekapitulasi Jawaban Responden Pada Dimensi Mencari Informasi...	67
Tabel 39. Saya Merasa Sedang Di Awasi Polisi Siber Ketika Menerima Informasi Yang Berkaitan Dengan Kebijakan Sipil Di Twitter.....	69
Tabel 40. Saya Merasa Telah Mengikuti Pedoman Keamanan Penggunaan Media Sosial Ketika Menerima Informasi Di Twitter.....	69
Tabel 41. Saya Merasa Selalu Di Peringatkan Dari Tindak Pidana Siber Ketika Menerima Informasi Di Twitter.....	70
Tabel 42. Saya Merasa Selalu Berusaha Menghindar Dari Tindak Pidana Siber Ketika Menerima Informasi Di Twitter.....	70
Tabel 43. Saya Merasa Adanya Kebijakan Polisi Siber Menjadi Penghambat Ketika Akan Menerima Informasi Yang Menyimpang Dari Kebijakan Sipil.....	71
Tabel 44. Rekapitulasi Jawaban Responden Pada Dimensi Menerima Informasi	71
Tabel 45. Saya Merasa Sedang Di Awasi Polisi Siber Ketika Menyampaikan Informasi Di Twitter.....	73
Tabel 46. Saya Merasa Mengikuti Pedoman Keamanan Penggunaan Media Sosial Ketika Menyampaikan Informasi Di Twitter.....	73
Tabel 47. Saya Merasa Selalu Di Peringatkan Dari Tindak Pidana Siber Ketika Menyampaikan Informasi Di Twitter.....	74

Tabel 48. Saya Merasa Selalu Berusaha Menghindar Dari Tindak Pidana Siber Ketika Menyampaikan Informasi Di Twitter .....	74
Tabel 49. Saya Merasa Adanya Kebijakan Polisi Siber Dapat Menghambat Adanya Kebebasan Berpendapat Di Ranah Digital.....	75
Tabel 50. Rekapitulasi Jawaban Responden Pada Dimensi Menyampaikan Informasi.....	75
Tabel 51. Kategori Persentase Nilai Setiap Pertanyaan .....	77
Tabel 52. Kategori Item Pada Variabel X.....	77
Tabel 53. Kategori Item Pada Variabel Y .....	78
Tabel 54. Rata – Rata Persentase .....	80
Tabel 55. Hasil Uji Korelasi Variabel X Terhadap Variabel Y .....	81
Tabel 56. Derajat Hubungan .....	82
Tabel 57. Hasil Uji Regresi.....	82
Tabel 58. Koefisien Determinasi.....	83
Tabel 59. Hasil Uji T.....	84

**DAFTAR BAGAN**

Bagan 1 Kerangka Pikir ..... 9




## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Media menjadi peranan penting sebagai jembatan kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi dan saling bertukar pikiran melalui informasi yang dibagikan. Fenton dalam Umaimah (2013:241) menyatakan bahwa media mampu menyediakan beragam informasi yang dibutuhkan dan menentukan pembentukan realitas sosialnya.


Dikarenakan media mengalami perkembangan yang pesat, maka berbagai macam teknologi dan fitur yang tersedia bagi pengguna pun selalu mengalami perubahan. Hal ini menjadikan media sosial lebih dominan digunakan masyarakat sebagai referensi untuk mendapatkan informasi terbaru, serta saling berinteraksi. Hal ini dikarenakan fitur di media sosial yang selalu menyesuaikan perkembangan zaman dan memiliki fitur yang menarik serta mudah digunakan. Michael Cross (2013) menyatakan bahwa media sosial adalah sebuah istilah yang menggambarkan bermacam – macam teknologi yang digunakan untuk mengikat orang – orang ke dalam satu kolaborasi, saling bertukar informasi dan berinteraksi melalui isi pesan berbasis *web*.

Pada awal tahun 2021, salah satu layanan manajemen konten *HootSuite* dan agensi pemasaran media sosial *We Are Social* merilis sebuah laporan yang bertajuk *Digital 2021*. Hasil laporan itu menyatakan bahwa pengguna internet Indonesia pada bulan Januari mencapai 202,6 juta jiwa. Jumlah ini meningkat 15,5 persen atau 27 juta jiwa jika dibandingkan pada Januari 2020 lalu. Total jumlah penduduk Indonesia adalah 274,9 juta jiwa, ini artinya, penetrasi internet di Indonesia pada awal 2021 mencapai 73,7 persen.



**Gambar 1 Data Pengguna Internet Indonesia per Januari 2021 Menurut Laporan Digital 2021**

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan *Global Web Index* pada triwulan ketiga 2020, *YouTube* masih menjadi media sosial terpopuler di Indonesia. Angka pengguna *YouTube* mencapai 94 persen dengan rentang usia berada di kisaran 16 hingga 64 tahun. Setelah media sosial *YouTube*, peringkat berikutnya oleh *WhatsApp*, *Instagram*, *Facebook*, dan *Twitter*.



**Gambar 2 Data Survei Media Sosial Paling Populer Menurut Global Web Index Triwulan Ketiga**

Pada tahun 2020, YPBHI mencatat ada 350 kasus pelanggaran hak berekspresi dan berpendapat sipil yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Menurut catatan YPBHI dan kantor – kantor LBH di seluruh Indonesia, pelanggaran terhadap hak kebebasan berekspresi dan menyatakan pendapat meliputi pelanggaran hak berekspresi atau berpendapat secara lisan, pelanggaran hak menyampaikan pendapat melalui unjuk rasa, pelanggaran hak berekspresi atau berpendapat secara digital, dan pelanggaran hak mencari dan menyampaikan informasi ([uui.ac.id/mengkaji-kebebasan-berekspresi-dan-berpendapat/](http://uui.ac.id/mengkaji-kebebasan-berekspresi-dan-berpendapat/) diakses pada 1 Desember 2021 pukul 21:00).

Menurut data statistik dari website patroli siber Indonesia, jumlah laporan polisi yang dibuat masyarakat pada bulan Januari 2020 sampai Desember 2021 yaitu 649 laporan tentang penipuan online, 1048 laporan tentang penyebaran konten provokatif, 208 laporan tentang pornografi, 138 laporan tentang akses ilegal, 32 laporan tentang perjudian online, 19 laporan tentang pemerasan online, 39 laporan tentang pencurian data/identitas, 18 laporan tentang peretasan sistem elektornik, 24 laporan tentang intersepsi ilegal, 9 laporan tentang pengubahan tampilan situs, 4 laporan tentang gangguan sistem, dan 71 laporan tentang manipulasi data. Jadi total laporan pada periode tersebut adalah 2259 laporan ([patrolisiber.id/statistik/](http://patrolisiber.id/statistik/) diakses pada 1 Desember 2021 pukul 22:00).

Dengan meningkatnya pengguna media sosial dan adanya kasus pelanggaran dalam ranah siber di Indonesia, Kepolisian Indonesia akan melakukan tindakan lebih lanjut untuk mengkondisikan segala aktivitas di dunia maya yang dianggap melakukan pelanggaran, seperti memberikan peringatan tertulis pada *Direct Message* pada akun pemilik dan jika peringatan tidak direspon, maka akan dilakukan penjemputan paksa oleh pihak kepolisian. Dengan adanya tindakan lanjut tersebut, maka Kepolisian Indonesia akan membuat sebuah kebijakan yaitu polisi siber / *virtual police*. Dalam menerapkan kebijakan tersebut, Kepolisian Indonesia akan bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi supaya kebijakan ini dapat berjalan sesuai dengan Surat Edaran Kapolri No.SE/2/11/2021 tentang

Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif.

Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) adalah satuan kerja yang berada di bawah Bareskrim Polri dan bertugas untuk melakukan penegakan hukum terhadap kejahatan siber. Secara umum, Dittipidsiber menangani dua kelompok kejahatan yaitu *computer crime* dan *computer-related crime*.

*Computer crime* adalah kelompok kejahatan siber yang menggunakan komputer sebagai alamat utama. Bentuk kejahatannya adalah peretasan sistem elektronik (*hacking*), intersepsi ilegal (*illegal interception*), pengubahan tampilan situs *web* (*web defacement*), gangguan sistem (*system interference*), dan manipulasi data (*data manipulation*).

*Computer-related crime* adalah kejahatan siber yang menggunakan komputer sebagai alat bantu seperti pornografi dalam jaringan (*online pornography*), perjudian dalam jaringan (*online gamble*), pencemaran nama baik (*online defamacion*), pemerasan dalam jaringan (*online extortion*), penipuan dalam jaringan (*online fraud*), ujaran kebencian (*hate speech*), pengancaman dalam jaringan (*online threat*), akses ilegal (*illegal access*), pencurian data (*data theft*). Guna mendukung pembuktian kejahatan siber, dittipidsiber dilengkapi dengan beragam kemampuan dan fasilitas pendukung, salah satunya yaitu laboratorium digital forensik. Laboratorium digital forensik dittipidsiber telah meraih ISO 17025:2018 sebagai laboratorium uji dan kalibrasi dalam bidang komputer forensik yang memenuhi standar mutu dalam hal manajerial dan teknis pemeriksaan barang digital. Oleh karena itu, dittipidsiber juga melayani pemeriksaan barang bukti digital dari berbagai satuan kerja, baik dari tingkat Mabes hingga Polsek. Selain itu, dittipidsiber juga menjalin kerja sama dengan berbagai instansi, baik dalam dan luar negeri, guna memudahkan koordinasi dalam pengungkapan kejahatan siber yang bersifat *transnasional* dan terorganisir (<http://patrolisiber.id/about> diakses pada 23 September 2021 pukul 22:00).


Adanya kebijakan tersebut dinilai oleh sebagian pengamat dapat mengekang kebebasan berekspresi para pengguna media sosial, hal ini di ungkap oleh Sosiolog Universitas Gadjah Mada, Profesor Heru Nugroho. Ia mengatakan bahwa akan muncul kekhawatiran nantinya jika penindakannya yang tidak tepat dan akan menghambat kebebasan pendapat dalam menyampaikan kritik dan saran di media sosial. Direktur Eksekutif *Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE-net)*, Damar Julianto juga menilai kebijakan polisi siber layaknya digital *panopticon*, hal ini akan menyebabkan semua aktivitas media sosial terjadi di ranah siber akan terpantau oleh sistem kebijakan tersebut. Ia mengatakan jika penerapan kebijakan tersebut layaknya digital *panopticon*, hal ini dapat membuat takut masyarakat untuk berinteraksi di ruang siber dan dapat mengekang kebebasan berpendapat di ranah dunia maya.

*Panopticon* atau *panoptisisme* adalah mekanisme atau strategi bagi beroperasinya kekuasaan. Teori panoptisisme itu dicetuskan filsuf *pascamodernisme* Michel Foucault. Foucault mengambil ide *panoptisisme* dari model arsitektur rancangan Filsuf Inggris Jeremy Bentham yang disebut *panopticon*. *Panopticon* berupa bangunan melingkar dibagian luar dengan menara di tengah – tengah. Menara dilengkapi jendela besar yang terbuka untuk melihat ke sisi dalam bangunan melingkar. Bangunan melingkar disisi luar dibagi menjadi sel – sel.

Di menara ditempatkan pengawas. Karena efek cahaya dari balik sel, pengawas bisa mengamati orang – orang yang berada di dalam sel – sel. *Mekanisme panoptic* membentuk kesatuan spasial yang memungkinkan terus terlihat dan terpantau. Walhasil, efek utama *panopticon* ialah menciptakan perasaan sadar di dalam diri penghuni sel bahwa mereka diamati terus-menerus, secara otomatis, hal ini menghadirkan fungsi kekuasaan. Karena merasa diawasi terus menerus, mereka yang berada di dalam sel akan patuh dan disiplin.

Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim dalam periode 23 Februari hingga 11 Maret 2021 telah menemukan 89 konten media sosial terverifikasi

mengandung ujaran kebencian. Konten itu terbanyak berasal dari *twitter*. Berdasarkan data *virtual police* Bareskrim Polri pada periode itu sebanyak 125 konten diajukan untuk diberikan peringatan “*virtual police*” didominasi platform *twitter* tujuh puluh sembilan konten, *facebook* tiga puluh dua konten, *instagram* delapan konten, *YouTube* lima konten dan *WhatsApp* satu konten. (<http://www.republika.co.id/berita/qputx3383/emvirtual-policeem-konten-ujaran-kebencian-terbanyak-di-twitter> diakses pada 23 September 2021 pukul 23:00)



**Gambar 3 Berita Laporan Virtual Police Tentang Ujaran Kebencian Terbanyak di Media Sosial Twitter**

*Twitter* merupakan media sosial yang cukup populer dan memiliki banyak pengguna yang aktif, khususnya di Indonesia. Banyak para kalangan pejabat ataupun *public figure* aktif menggunakan media sosial ini. *Twitter* juga banyak digunakan oleh kalangan pejabat sebagai media kampanye dan media berekspresi para pejabat,

Sesuai survei yang dilakukan oleh *Global Web Index* (GWI) pada triwulan ketiga, *Twitter* merupakan media sosial populer nomor lima di Indonesia setelah *YouTube*, *WhatsApp*, *Instagram*, dan *Facebook*. Sekitar 63 persen penduduk Indonesia berusia antara 16 s.d 64 tahun mengaku menggunakan aplikasi besutan Jack Dorsey tersebut.



Dengan adanya pernyataan diatas yang mengatakan bahwa pemerintah Indonesia akan memasifkan kebijakan polisi siber pada tahun 2021 dan media sosial *twitter* adalah *platform* yang paling banyak mengandung konten ujaran kebencian, dan hal tersebut sudah terverifikasi oleh Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim, selain itu beberapa pengamat memiliki opini bahwa kebijakan polisi siber Indonesia ini layaknya *panopticon* yang menyebabkan kebijakan ini menciptakan sistem keamanan yang otomatis yang tanpa sadar dirasakan oleh pengguna media sosial di Indonesia, hal ini dapat memengaruhi segala aktivitas pengguna media sosial seperti mengeluarkan pendapat dsb, ooleh karena itu penulis hendak menganalisis lebih dalam tentang kebijakan polisi siber dengan kebebasan berpendapat pengguna media sosial *twitter* terkhususnya mahasiswa yang akan dituangkan melalui penulisan skripsi dengan judul “**Pengaruh Kebijakan Polisi Siber Indonesia Terhadap Kebebasan Berpendapat Pengguna Media Sosial *Twitter***”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang ditemukan adalah Seberapa besar pengaruh kebijakan polisi siber Indonesia terhadap berpendapat pengguna media sosial *twitter* ?.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi latar belakang masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh kebijakan polisi siber Indonesia terhadap kebebasan berpendapat pengguna media sosial *twitter*.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penenlitian ini antara lain :

### a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan lebih lanjut mengenai pengaruh kebijakan polisi siber indonesia terhadap

kebebasan berpendapat pengguna media sosial *twitter*, dan sebagai bahan informasi ilmiah pihak – pihak yang membutuhkan.

b. Secara Praktis

- 1) Hasil penelitian diharapkan menjadi kontribusi positif dalam kemanusiaan khususnya bagi mahasiswa jurusan Ilmu Komunikasi, Universitas Lampung.
- 2) Penulis berharap penelitian ini dapat menyambungkan ilmu pengetahuan bagi mahasiswa, masyarakat dan banyak pihak lain yang terkait dalam mengetahui pengaruh kebijakan polisi siber Indonesia terhadap kebebasan berpendapat penggunanya di media sosial *twitter*.


### **1.5 Kerangka Pikir**

Uma Sekaran dalam Sugiyono (2011), kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting jadi dengan demikian maka kerangka berpikir adalah sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman – pemahaman lainnya, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari keseluruhan dari penelitian yang akan dilakukan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah seberapa besar pengaruh kebijakan polisi siber terhadap kebebasan berpendapat pengguna *twitter*. Kegiatan penelitian yang dilakukan diharapkan dapat mengetahui besarnya pengaruh kebijakan polisi siber terhadap kebebasan berpendapat pengguna *twitter*.

Kemudahan mengakses *twitter* kini dimanfaatkan oleh sebagian orang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan tertentu, salah satunya adalah sebagai media mengungkapkan pendapat. Sebagian orang memanfaatkan media sosial *twitter* sebagai media informasi dan komunikasi untuk mengungkapkan pendapat dan bertukar pikiran. Melalui akun *twitter*-nya, pengguna dapat melakukan berbagai kegiatan seperti berdiskusi tentang kebijakan pemerintah dan hal – hal yang sedang aktual di media sosial terutama kebijakan tentang polisi siber. Hal dapat ini memengaruhi aktivitas pengguna media sosial

twitter seperti mencari informasi, mendapatkan informasi, dan memberikan informasi. Pengguna twitter mencari informasi supaya mendapatkan informasi ter-*uptodate*, kemudian mendapatkan informasi untuk dikonsumsi secara pribadi, dan memberikan informasi untuk menjadi topik diskusi di media sosial twitter.

Penelitian ini memiliki pola sebagai berikut:



**Bagan 1. Kerangka Pikir**

Sumber: diolah penelti

## 1.6 Hipotesis

Berdasarkan latar belakang, perumusan masalah dan kerangka pemikiran yang telah dikemukakan, maka disusun hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

H0: Tidak ada pengaruh kebijakan polisi siber indonesia terhadap kebebasan berpendapat pengguna media sosial twitter

H1: Ada pengaruh kebijakan polisi siber indonesia terhadap kebebasan berpendapat pengguna media sosial twitter

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1 Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian terdahulu sebagai tolak ukur dan acuan untuk menyelesaikannya. Iksan (1996) (dalam Masyhuri, 2008) menyatakan bahwa tinjauan pustaka harus mengemukakan hasil penelitian lain yang relevan dalam pendekatan permasalahan penelitian: teori, konsep – konsep, analisa, kesimpulan, kelemahan, dan keunggulan pendekatan yang dilakukan orang lain. Penelitian terdahulu memudahkan penulis dalam menentukan langkah yang sistematis untuk menyusun penelitian dari segi teori maupun konsep, berikut ini adalah tabel penelitian terdahulu yang menjadi bahan referensi yang menunjang penulis untuk melakukan penelitian terkait dengan penelitian ini :

**Tabel 1. Daftar Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan	Kontribusi
1.	Muhammad Adinegoro dan Tommy F. Awuy ( Jurusan Ilmu Filsafat, Universitas Indonesia )	Panoptisisme dalam Dunia Digital: Sebuah Penelitian Faoucouldian	Penelitian ini sama – sama meneliti tentang fenomena digital panopticon dan menggunakan teori panopticon	Penelitian ini membahas tentang paham panoptisisme dalam dunia digital, sedangkan penelitian peneliti membahas tentang kebijakan polisi siber layaknya panopticon digital	Menjadi referensi bagi peneliti tentang fenomena digital panopticon
2.	Encik Mochammad Burhansyah A ( Jurusan Ilmu Hubungan Internasional )	Kerjasama Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) – <i>Australian Federal Police</i> (AFP) Sektor <i>Capacity Building</i> Dalam Penanggulangan Tindak Pidana <i>Cyber Crime</i> Di Indonesia Periode 2012 – 2014	Penelitian ini sama – sama meneliti tentang Kepolisian di bidang siber	Penelitian ini membahas tentang kerja sama kepolisian Indonesia dan Australia dalam penanggulangan pidana siber, sedangkan penelitian peneliti membahas tentang pengaruh kebijakan polisi siber di Indonesia	Menjadi referensi bagi peneliti mengenai kebijakan polisi siber di dunia dan tinjauan tentang <i>cyber crime</i>
3.	Geby Aviqa (Jurusan Ilmu Hukum Internasional, Universitas Sumatera	Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Nasional	Penelitian ini sama meneliti tentang kebebasan berpendapat di	Penelitian ini membahas tentang kebebasan berpendapat di media sosial dalam perspektif hukum internasional dan nasional dengan	Menjadi referensi bagi peneliti mengenai ketentuan dan landasan hukum

	Utara)		media sosial	menggunakan penelitian hukum normatif, sedangkan penelitian peneliti membahas tentang kebebasan berpendapat pengguna media sosial twitter dengan menggunakan konsep digital panopticon	kebebasan berpendapat di media sosial
--	--------	--	--------------	--	---------------------------------------

Sumber: diolah peneliti



## 2.2 *Cyber Crime* dan Polisi Siber Dunia

Internet sangat berkontribusi terhadap kehidupan semua orang di dunia. Berkat internet, jarak dan waktu menjadi sesuatu hal yang tidak terbatas. Bahkan dengan adanya internet, setiap orang dapat mengakses suatu informasi ataupun berkomunikasi dengan orang di berbagai belahan dunia lainnya dengan cukup mudah (Wahid dan Labib, 2005: 31). Dengan demikian para pengguna internet (*netizen*) dapat melakukan *cyber space* tanpa terhalang oleh batas teritorial setiap negara (Wahid dan Labib, 2005: 32). Melalui internet, setiap orang dapat melakukan berbagai kegiatan yang jika diasumsikan sama dengan kegiatan di dunia nyata (*real space*) (Wahid dan Labib, 2005: 35).

Seiring dengan perkembangan, internet telah mencapai ke dalam kategori internet generasi kedua, sehingga lebih memudahkan para penggunan untuk melakukan komunikasi, transaksi jual beli ataupun mencari informasi. Pada internet generasi kedua, sarana untuk mengaksesnya dapat melalui perangkat apa saja dan cara pengoperasiannya dapat dilakukan dimana saja asalkan terhubung dengan jaringan internet. Jika pada internet generasi pertama sarana dalam mengakses internet hanya melalui komputer (PC) saja dan pengoperasiannya hanya dapat dilakukan didepan meja saja, maka pada internet generasi kedua, sarana untuk mengaksesnya dapat melalui perangkat apa saja dan cara pengoperasiannya dapat dilakukan dimana saja asalkan terhubung dengan jaringan internet (Wahid dan Labib, 2005: 75). Karena internet pada generasi kedua mengalami perkembangan yang pesat, maka hal ini dapat memudahkan bagi sebagian orang untuk melakukan tindak pidana *cyber crime*.

Pada umumnya, jenis – jenis tindak pidana *cyber crime* diantaranya (1) *Unauthorized Acces to Computer System and Service*; (2) *Illegal Contents*; (3) *Data Forgery*; (4) *Cyber Espionage and Extortion*; (5) *Offense Againsts Intellectual Property*; (7) *Infrengments of Privacy*; (8) *Gambling*; (9) *Cyber Porn/Cyber Sex*; (10) *Cyber Stalking*; (11) *Hacking*; (12) *Carding* (Wahid

dan Labib, 2005: 71-73). Tindak pidana *cyber crime* memiliki beberapa karakteristik yang membedakannya dengan kejahatan konvensional yakni (1) Perbuatan yang dilakukan secara ilegal; (2) Perbuatan tersebut menggunakan perangkat apapun yang terhubung dengan internet; (3) Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian materiil maupun immaterial; (4) Pelakunya merupakan orang yang memiliki kemampuan dalam pengoperasian teknologi dan internet; (5) Perbuatan tersebut sering dilakukan secara transnasional atau melintasi batas wilayah negara (Wahid dan Labib, 2005: 76).

Sejarah singkat perkembangan tindak pidana *cyber crime* di dunia yakni pada tahun 1960 dan 1970, kejahatan komputer yang umumnya terjadi yaitu terkait dengan perusakan komputer pada sistem komputer dan perusakan jaringan telepon jarak jauh (Kabay, 2008: 5). Sedangkan di akhir tahun 1990-an dan dekade tahun 2000 seiring dengan kemajuan teknologi, penipuan kartu kredit diidentikan dengan pencurian identitas (Kabay, 2008: 13).

Atas perkembangan tindak pidana *cyber crime* beserta jenis – jenisnya yang semakin beragam, saat ini tindak pidana *cyber crime* merupakan salah satu dari bentuk kejahatan yang mendapatkan perhatian luas dalam dunia internasional (Arief 2001 dalam Suhariyanto, 2013: 92). Hal tersebut dibuktikan oleh beberapa respon global terkait tindak pidana *cyber crime* diantaranya (Broadhurst, 2006: 423-428):

(1) *G8 Senior Experts Group on Transnational Organize Crime*, pada tahun 1996, G8 (Kanada, Perancis, Jerman, Itali, Jepang, Inggris, AS dan Rusia) menyusun 40 rekomendasi yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam penindakan terhadap kejahatan terorganisir transnasional melalui dua program yakni kapasitas diperkuat dalam penyidikan dan penuntutan kejahatan teknologi tinggi serta rezim yang lebih efektif untuk kerjasama lintas batas dalam masalah pidana.

(2) ASEAN yang telah melakukan pertemuan empat kali pada level menteri dalam hal kejahatan transnasional (Manila tahun 1997, Rangoon tahun 1999, Singapura tahun 2001, Bangkok tahun 2003) bertujuan untuk membahas komitmen dalam berkolaborasi antar negara anggota ASEAN di dalam memerangi segala bentuk kejahatan cyber.

(3) Uni Eropa dan Europol, mengadopsi posisi umum pada negosiasi yang berkaitan dengan Konvensi *Cyber Crime* dan konvensi Uni Eropa pada bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan ekstradisi. Europol juga memiliki fungsi untuk mendukung kegiatan operasional aparat penegak hukum nasional dan baru-baru ini diperluas cakupannya untuk memerangi kejahatan cyber.

(4) *The Organization for Economic and Cultural Development* (OECD), aktif di bidang *cyber crime* dan keamanan online guna mengevaluasi keseimbangan antara penegakan hukum dan masalah privasi serta sarana negara-negara. Setelah tragedi 11 September 2001, Pemerintah dari negara-negara anggota OECD mengembangkan serangkaian pedoman yang dirancang untuk melawan *cyber terorisme*, virus komputer, *hacking* dan ancaman terkait.

(5) Interpol, organisasi Kepolisian Internasional tersebut memiliki dua prioritas utama yang dikategorikan sebagai kejahatan transnasional serius yakni kejahatan keuangan dan teknologi tinggi. Dalam hal ini, Interpol juga telah meningkatkan fokusnya pada kejahatan terkait properti intelektual dikarenakan kelompok kejahatan terorganisir saat ini semakin canggih karena dibiayai untuk melakukan kejahatan pada skala global.

(6) *Asia Pasific Economic Council* (APEC), APEC berkomitmen untuk membuat undang-undang keamanan cyber yang komprehensif, setara dengan standar internasional yang ada, mengidentifikasi atau membuat unit nasional

kejahatan cyber dan teknologi tinggi, serta membangun CERT, guna menghadapi ancaman pertukaran dan mengantisipasi kerentanan informasi. Respon global tersebut juga dapat dilihat melalui beberapa rezim yang dibentuk dunia internasional terkait *cyber crime*. Salah satu rezim tersebut yakni Konvensi Tindak Pidana Telematika Budapest, 23.XI.2001 yang diadakan di Afrika. Dalam konvensi tersebut, terdapat kurang lebih 39 negara yang meratifikasi terdiri dari 35 negara di belahan Eropa, Australia, Republik Dominica, Jepang dan Amerika Serikat (Seger, 2013: 1). Tujuan dari Konvensi Budapest yakni untuk menindaklanjuti dan penilaian terhadap perkembangan *cyber crime* serta memberikan pelatihan guna menanggulangi *cyber crime* kepada negara yang meratifikasi (Seger, 2013: 7). Rezim internasional guna menindaklanjuti terhadap tindak pidana *cyber crime* tidak hanya Konvensi Tindak Pidana Telematika Budapest, namun masih terdapat beberapa rezim internasional lainnya yakni Resolusi Kongres PBB VIII/1990 tentang *computer related crime*, *Draft Convention on Cyber Crime* yang disusun pada bulan November 1996 (Wahid dan Labib, 2005: 155). Selain itu, dalam jaringan Kepolisian Internasional (Interpol) telah mendirikan *Interpol Global Complex for Innovation* (IGCI) di Singapura. IGCI yang dibangun pada 13 April 2015 bertujuan untuk mencegah serangan *cyber crime* internasional serta untuk melatih polisi – polisi dari berbagai negara anggota yang tergabung dalam Interpol.

Merujuk pada surat edaran Kapolri No.SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif, Kapolri meminta jajarannya untuk mengedepankan upaya preventif melalui *virtual police* dan *virtual alert* dengan tujuan :

1. Memonitor Kegiatan Masyarakat

Memonitor adalah mengatur atau mengontrol kerja suatu mesin dan sebagainya. Dalam kebijakan ini, hal yang diatur adalah bagaimana kegiatan masyarakat di media digital berlangsung. Kebijakan ini mengatur dan memantau segala yang terjadi di ranah dunia siber.

## 2. Mengedukasi Pada Masyarakat Masyarakat

Mengedukasi berasal dari kata edukasi yang artinya adalah sebuah proses pembelajaran dengan tujuan untuk mengembangkan potensi diri. Pada kebijakan ini, polisi memiliki tujuan untuk mendidik masyarakat dalam menggunakan media digital untuk hal yang lebih bermanfaat, dan menjauhi tindakan yang berpotensi melanggar ketentuan – ketentuan yang sudah berlaku.

## 3. Memberikan Peringatan Pada Masyarakat

Polisi memberikan peringatan kepada masyarakat sebagai upaya preventif supaya terhindar dari tindakan yang berpotensi melanggar ketentuan – ketentuan ketika sedang berada dalam ranah dunia digital.

## 4. Mencegah Masyarakat Dari Potensi Tindak Pidana Siber

Polisi mencegah kegiatan masyarakat dalam ranah dunia digital yang dianggap dapat berpotensi melanggar ketentuan – ketentuan dalam menggunakan media digital.

### **2.3 Kebebasan Berpendapat di Media dan Ruang Bertukar Pikiran**

Kebebasan Berpendapat Secara harfiah, menurut kamus Bahasa Indonesia kebebasan berpendapat berasal dari kata bebas (kebebasan) yang berarti suatu keadaan bebas atau kemerdekaan, sedangkan pendapat (berpendapat) yakni ide atau gagasan seseorang tentang sesuatu, sehingga kebebasan berpendapat merupakan suatu kemerdekaan bagi seseorang untuk mengeluarkan ide atau gagasan tentang sesuatu. Berdasarkan uraian diatas, jelaslah disebutkan berpendapat itu merupakan kemerdekaan, sehingga gagasan atau ide yang dikeluarkan seseorang tersebut merupakan hak setiap orang.

Syarat adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat, merupakan persyaratan mutlak yang lain, yang harus dimiliki oleh suatu negara demokrasi. Kebebasan ini harus dijamin pula didalam undang – undang negara yang bersangkutan. Undang – undang yang mengatur mengenai kebebasan menyatakan pendapat dan berserikat itu harus dengan tegas mengatakan adanya kebebasan menyampaikan pendapat tersebut, maka setiap orang berhak mengumpulkan bahan – bahan yang dibutuhkannya, sehingga harus dijamin haknya untuk mencari, memperoleh memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikannya. Dibalik itu harus ada ketentuan undang – undang yang melarang siapapun, termasuk pemerintah yang ingin mengurangi, membatasi atau meniadakan kebebasan tersebut.

Berikut ini adalah beberapa pendapat oleh para ahli tentang kebebasan berpendapat serta pengertian kebebasan berpendapat menurut undang – undang, diantaranya :

1. Menurut John W, Johnson, memberikan pengertian kebebasan berbicara dan kebebasan pers adalah bagian dari kebebasan individu yang tak bisa dibatasi oleh pemerintah negara – negara bagian maupun nasional.
2. Menurut Dr. Bonaventure Rutinwa : *“freedom of expression consist of two elements : the first is the freedom to seek, receive and impart information and ideas of all kinds, regardless of frontiers and the second is the right to choose the means to do so. This the freedom of expression protects not only the substance of ideas and information, but also their form, their carriers and the means of transmission and reception”*.
3. Amien Rais menyatakan bahwa terdapat 10 kriteria demokrasi yang harus dipenuhi oleh sebuah negara. Salah satunya ialah pemenuhan terhadap empat macam kebebasan, yakni : kebebasan berpendapat, kebebasan pers, kebebasan berkumpul, dan kebebasan agama. Bila rakyat sudah tidak boleh berbicara atau mengeluarkan pendapat, maka itu pertanda tiadanya demokrasi.
4. Artikel 10 (1) ketentuan *freedom of expression* dalam *“the European Convention on Human Right”* menyatakan : *“...applies not only to the content of information but also to the means of transmission or reception since any*



*restriction imposed on the means necessarily interferes with the right to receive and impart information*". (*the European Convention on Human Right*").

Dari beberapa pengertian tentang kebebasan berpendapat yang dikemukakan oleh para ahli tersebut di atas, jelaslah bahwa *freedom of expression* tidak dapat dikurangi dalam bentuk apapun, termasuk penyaluran atas kebebasan berpendapat itu sendiri, juga tidak dapat dikurangi. Bahkan artikel 10 (1) ketentuan *freedom of expression* dalam "*the European Convention on Human Right*" menyatakan dengan tegas bahwa kebebasan berpendapat yang dimaksud juga mencakup dua dimensi, yakni pengertian dan sekaligus bentuknya. Seperti yang ditegaskan dalam artikel 19 (2) Konvensi Internasional Hak Sipil dan Politik bahwa ide – ide dan informasi dapat diterima (*received*) atau ditransmisikan (*transmitted*) secara lisan atau tulisan tercetak, dalam bentuk seni, atau melalui media lainnya yang dipilih oleh komunikator atau penerima informasi.

Di Indonesia, kebebasan berpendapat telah tertuang dalam peraturan perundang – undangan seperti dalam :

1. Undang – undang Dasar Republik Indonesia 1945
  - a. Pasal 28 menyatakan : "kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan sebagai undang – undang".
  - b. Pasal 28 E ayat (2) : "setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya".
  - c. Pasal 28 E ayat (3) : "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat".
  - d. Pasal 28 F : "setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".
2. Undang – Undang No. 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum. Ketentuan pasal 2 yang menyatakan bahwa "setiap

warga negara, secara perorangan atau kelompok, bebas menyampaikan pendapat sebagai perwujudan hak dan tanggung jawab berdemokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara”.

3. Undang – Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam Pasal 23 ayat (2) menyebutkan bahwa “setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai – nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan keutuhan Negara”.
4. Undang – Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional *Convent On Civil And Political Rights* (konvenan Internasional Tentang Hak – Hak Sipil dan Politik Yang ada di Indonesia, sebab undang – undang ini meratifikasi secara keseluruhan dari Konvenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Jadi apapun yang menjadi substansi dalam Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Jadi apapun yang menjadi substansi dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang merupakan isi dari Undang – Undang No. 12 Tahun 2005 ini dan merupakan bagian yang tak terpisahkan, seperti yang tertulis dalam undang – undang tersebut, sehingga pengaturan mengenai kebebasan menyatakan pendapat diatur dalam Pasal 19 UU No. 12 Tahun 2005 yang menyatakan “setiap orang berhak untuk berpendapat tanpa campur tangan”, ayat (1) dan ayat (2) menyatakan “setiap orang berhak atas kebebasan untuk menyatakan pendapat; hak ini termasuk kebebasan untuk mencari, menerima dan memberikan informasi dan pemikiran apapun, terlepas dari pembatasan – pembatasan secara lisan, tertulis, atau dalam bentuk cetakan, karya seni atau melalui media sesuai dengan pilihannya”.
5. Pernyataan Sedunia Tentang Hak – Hak Asasi Manusia dalam Pasal 19 “setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan mempunyai pendapat – pendapat dengan

tidak mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan keterangan – keterangan dan pendapat – pendapat dengan cara apapun juga dan dengan tidak memandang batas – batas”.

Dari Dr. Bonaventure Rutinwa, kebebasan berekspresi memiliki dua dimensi yaitu :

1. Kebebasan untuk mencari, menerima, dan menyampaikan informasi dan ide – ide dari semua jenis, terlepas dari batasan
2. Hak untuk memilih sarana untuk melakukannya, kebebasan berekspresi tidak hanya melindungi substansi ide dan informasi, tetapi juga bentuknya, pembawaan mereka dan sarana transformasi dan penerimaan

Dalam Fenomena kebebasan pembuatan dan pendistribusian informasi di dalam media sosial menyebabkan bebasnya kontrol akan konten informasi yang tersebar di kalangan *netizen*. Hal tersebut memicu timbulnya berita palsu atau sering disebut sebagai *hoax* dan informasi yang berisikan kebencian (*hate speech*). Data yang dikumpulkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menyebut ada sebanyak 800 ribu situs di Indonesia yang terindikasi sebagai penyebar berita palsu dan ujaran kebencian (*hate speech*).

Diketahui terdapat beberapa instrumen hukum internasional yang mengatur mengenai hak kebebasan berekspresi di *platform* media sosial, salah satunya adalah *The International Covenant on Civil and Political Rights 1966* (ICCPR). ICCPR memperluas perlindungan atas hal hak kebebasan berekspresi diluar modalitas tradisional dan mengakomodasi modalitas ekspresi yang baru bermunculan. Terdapat kemiripan UDHR Pasal 19 dan ICCPR Pasal 19 Ayat (2) yang sama-sama menjamin tentang hak kebebasan berekspresi, adapun isi pasal tersebut adalah :

*“Everyone shall have the right to freedom of expression; this right shall include freedom to seek, receive, and impart informations and ideas of all kinds, regardless of frontiers, either orally, in writing or in print, in the form of art or through any other media of his choice”.*

Sebagaimana telah dinyatakan pada pasal diatas, seseorang memiliki hak berpendapat tanpa ada intervensi. Hak kebebasan ini juga mencakup hak mencari, mendapatkan, dan menyebarkan informasi terlepas dari adanya batasan – batasan yang dapat disampaikan melalui media apapun baik secara lisan, tulisan, *print*, atau media lain.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat dipahami bahwa secara global maupun pada konstitusi, hak individu atas informasi, berpendapat dan berekspresi, melalui berbagai media sangat dilindungi. Sebagai pedoman atas pelaksanaan hak tersebut, secara umum kita dapat mengacu pada prinsip – prinsip yang dicetuskan oleh *Free Speech Debate* dalam bentuk 10 Prinsip Kebebasan Berpendapat. Adapun 10 prinsip tersebut merupakan sebagai berikut:

1. Kita semua manusia harus bebas dan dapat mengekspresikan diri, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan informasi, ide serta gagasan, tanpa batasan;
2. Kita mempertahankan internet dan semua bentuk komunikasi lainnya terhadap gangguan-gangguan yang tidak sah oleh kedua kekuatan publik maupun swasta;
3. Kita membutuhkan dan membuat media yang terbuka beragam sehingga kami dapat membuat keputusan berdasarkan informasi yang baik dan berpartisipasi penuh dalam kehidupan politik;
4. Kita berbicara secara terbuka dan dengan sopan tentang segala macam perbedaan manusia;
5. Kita mengizinkan untuk tidak ada tabu dan diskusi dan penyebaran pengetahuan;
6. Kita tidak melakukan ancaman kekerasan serta tidak menerima adanya intimidasi kekerasan;
7. Kita menghormati orang yang meyakini/mempercayai suatu hal tetapi bukan berarti atas isi keyakinan atau kepercayaannya;
8. Kita semua berhak atas kehidupan pribadi tetapi harus menerima pengawasan jika itu adalah demi kepentingan publik;

9. Kita harus mampu untuk melawan penghinaan pada reputasi kita tanpa mengganggu atau membatasi perdebatan yang sah; dan
10. Kita harus bebas untuk menentang batasan kebebasan berekspresi dan informasi yang selama ini berdasarkan alasan untuk keamanan nasional, ketertiban umum, moralitas, dan perlindungan kekayaan intelektual.

## **2.4 Twitter Sebagai Media Baru dalam Ruang Berekspresi**

Internet sekarang telah memungkinkan terjadinya banyak bentuk baru bagi interaksi sosial manusia, begitu juga aktivitas dan pengorganisasian hidup mereka. Hal ini terjadi berkat fitur dasar internet seperti penggunaannya yang tersebar dan akses. Jejaring sosial (*social-networking*) seperti *facebook*, *twitter*, dan *myspace* telah menciptakan cara baru untuk bersosialisasi dan berinteraksi. Sosial media merupakan kombinasi antara ruang lingkup elemen dunia maya, dalam produk – produk layanan online seperti blog, forum diskusi, *chat room*, *e-mail*, *website*, dan juga kekuatan komunitas yang dibangun pada jejaring sosial. Apa yang dikomunikasikan di dalamnya memberikan efek “*power*” tersendiri karena akses pembangunnya berupa teknologi dan juga “berbagai media interaksi” yang dikomunikasikan dengan teks, gambar, foto, audio juga video. (Juju dan Sulianta, 2010:1).

Marshall McLuhan dalam bukunya *Understanding Media* menyatakan bahwa teknologi komunikasi membawa perubahan dari media cetak ke media elektronik, serta berperan penting dalam tatanan sosial dan budaya baru. Salah satu bagian penting dari konsep ini adalah terciptanya *global village* (desa global), sebuah bentuk baru organisasi sosial yang muncul ketika media elektronik mengikat dunia dalam satu tatanan. Kondisi ini akan membawa perubahan proses distribusi pesan, yang menyebabkan media baru mentransformasi pengalaman individu dan masyarakat tentang pesan media untuk kemudian menjadi perpanjangan tangan manusia. Media telah memperpendek pandangan, pendengaran, dan sentuhan melalui ruang dan waktu. Pernyataan McLuhan dalam buku *Understanding Media* itu terbukti dengan media baru berbasis internet yang hampir berkaitan dengan seluruh

kegiatan manusia seperti menjadi sarana untuk mencari informasi dan sumber pendapatan bagi perorangan maupun organisasi.

Media baru semakin memudahkan manusia dalam kegiatan berinteraksi antar individu maupun kelompok. Media baru atau new media adalah sebuah istilah yang muncul di akhir abad ke-20 untuk menandai bergabungnya media tradisional seperti film, foto, musik, rekaman dan tulisan, dengan peran komputersasi dan teknologi komunikasi, peralatan konsumen berbasis komputer dan yang paling penting yaitu internet. Menurut Dennis McQuail, ciri utama media baru adalah adanya saling keterhubungan, aksesnya terhadap khalayak individu sebagai penerima maupun pengirim pesan, interaktivitasnya, kegunaan yang beragam sebagai karakter yang terbuka, dan sifatnya yang ada di mana-mana (McQuail, 1991).

Media sosial merupakan hasil dari media baru atau new media. Melalui media sosial, pengguna dapat saling berinteraksi dan bertukar pikiran seperti berbagi informasi dengan pengguna lainnya tanpa ada hambatan berupa jarak dan waktu. Media sosial menjadi media interaksi baru yang membuat ruang – ruang bagi masyarakat untuk saling berbagi, bercerita dan menyalurkan ide – idenya. Akibatnya, masyarakat melakukan migrasi virtual untuk berinteraksi di ruang maya agar dapat berinteraksi dengan pengguna lainnya ataupun dalam mencari informasi (McQuail, 2011).

Media sosial merupakan aplikasi interaktif yang terdiri dari berbagai fitur – fitur yang memudahkan penggunaannya untuk berinteraksi, yang tergabung dalam satu induk aplikasi yang kita kenal dengan nama media sosial. Media sosial relatif lebih efisien dan lebih mudah diakses untuk menyampaikan serta mendapat informasi, dibanding dengan media tradisional yang memerlukan biaya yang lebih mahal serta sulit untuk menyampaikan pemberitaan atau informasi (Evan, 2008).

Media sosial merupakan media *online* yang mendukung interaksi sosial dalam kehidupan masyarakat. Sosial media menggunakan teknologi berbasis *web* yang mengubah komunikasi menjadi dialog interaktif. Beberapa

situs media sosial yang populer sekarang ini antara lain : *blog*, *twitter*, *facebook*, *instagram*, dan *wikipedia*. Definisi lain dari sosial media juga dijelaskan oleh Mayfield (2008:4) yang berpendapat bahwa sosial media adalah media yang menyebabkan penggunaanya dengan mudah berpartisipasi didalamnya, berbagi dan menciptakan pesan, termasuk *blog*, jejaring sosial, wiki/ensiklopedia online, forum – forum maya, termasuk *virtual worlds* (dengan avatar/karakter 3D).

Media sosial *twitter* merupakan suatu situs web yang merupakan layanan dari *microblog*, yaitu suatu jenis *blog* yang membatasi ukuran setiap *post*-nya, yang memberikan fasilitas kepada penggunaanya untuk dapat menulis pesan di *twitter* update hanya berisi 140 karakter. *Twitter* merupakan salah satu jejaring sosial yang mudah digunakan, karena hanya membutuhkan waktu singkat tetapi informasi yang dikeluarkan bisa tersebar secara cepat, hal ini terjadi karena adanya fitur hastag (#) yang memudahkan penggunaanya untuk menemukan informasi yang sedang aktual.

Twitter sangat mendunia dan menjadi salah satu situ *micro-blogging* memiliki fasilitas – fasilitas yang mumpuni contohnya seperti membagikan foto, video, pesan suara, serta gif dengan mengakses melalui aplikasi. Twitter berhasil memanjakan penggunaanya dengan *features* yang beragam tersebut. Twitter sendiri dapat digunakan di berbagai macam platform media seperti melalui web, *mobile*, *iphone*, *tab*, dan lain – lain. Situs ini memiliki kemampuan untuk terkait dengan situs jejaring sosial yang lain seperti *facebook*, *twitter*, *website*, dan lainnya (Waloeyo, 2010).



Berikut merupakan istilah – istilah yang ada dalam *Twitter* menurut Wiranegara (dalam Rahmadiana, 2014):

**Tabel 2. Istilah Dalam Twitter**

Simbol/Istilah	Definisi
At (@)	Untuk menyebut pengguna lain di twitter, <i>user</i> perlu menggunakan tanda @
<i>Follow</i> /Mengikuti	Mengikuti pengguna lain untuk berteman
<i>Follower</i> /Pengikut	Orang yang mengikuti akun <i>user</i>
<i>Followback</i>	Menerima permintaan pertemanan dari pengguna lain
<i>Ava</i>	Foto profil setiap akun pengguna
<i>Timeline</i>	Tempat kumpulan seluruh <i>update tweet</i> terbaru dari pengguna – pengguna lain yang telah <i>user follow</i>
<i>Unfollow</i>	Berhenti mengikuti pengguna lain
<i>Bio</i>	Deskripsi singkat yang digunakan untuk menjelaskan <i>profile</i> pengguna <i>twitter</i>
<i>List</i>	Pengelompokan <i>tweet</i> dari akun tertentu yang telah dipilih dan dimasukkan ke daftar sebelumnya
<i>Favorite</i> /Favorit	<i>Tweet</i> yang disukai oleh <i>user</i>
<i>Retweet</i> (RT)	Menampilkan kembali <i>tweet</i> yang menarik dari pengguna lain
DM	Akronim dari <i>Direct Message</i> . Suatu pesan yang bersifat pribadi yang hanya bisa dilihat oleh user dan pengguna lain yang dikirim pesan
<i>Hashtag</i> /Tagar (#)	Sebuah cara untuk <i>track/group/filter</i> konten yang terkait. Pengguna dapat membuat sebuah <i>hashtag</i> dengan hanya menambahkan tanda <i>hash</i> (#) di depan kata
<i>Mention</i> /Sebutan	Menyebutkan pengguna lain dalam <i>tweet</i> dengan menyertakan tanda @ (namapengguna)
<i>Tweet</i> /Kicauan	Pesan yang dikirim via twitter yang berisi maksimal 140 karakter
<i>Tweeter</i> /Twitterer	Pemegang akun di Twitter

Sumber : Wiranegara (dalam Rahmadina, 2014)

## 2.5 Landasan Teori

### Teori Panopticon

Panoptik (*Panopticon*) pada awalnya adalah konsep bangunan penjara yang dirancang oleh filsuf Inggris dan teoretisi sosial Jeremy Bentham pada 1785. Konsep desain penjara itu memungkinkan seorang pengawas untuk mengawasi (*-opticon*) semua (*pan-*) tahanan, tanpa tahanan itu bisa mengetahui apakah mereka sedang diamati. Karena itu, konsep panoptik ini menyampaikan apa yang oleh seorang arsitek disebut ”sentimen

kemahatahuan yang tak terlihat”. Bentham memperoleh ide panoptik ini dari rencana pembangunan sekolah militer di Prancis, yang dirancang untuk memudahkan pengawasan. Rancangan awal itu sendiri berasal dari kakak Bentham, Samuel, yang menjadikan panoptik sebagai solusi bagi rumitnya keterlibatan, dalam upaya menangani sejumlah besar orang. Panoptik oleh Bentham dimaksudkan sebagai model penjara yang lebih murah dibandingkan penjara lain pada masanya, karena hanya membutuhkan sedikit staf (Downing 2008). Pada perkembangannya, panoptik bukan lagi sekadar desain arsitektur, namun ia menjadi suatu model pengawasan dan pendisiplinan masyarakat, yang juga diterapkan sampai zaman sekarang. Filsuf yang mengulas masalah pendisiplinan masyarakat dengan model panoptik ini adalah Michel Foucault. Desain panoptik ini disebut oleh Michel Foucault dalam bukunya *Surveiller et punir: Naissance de la Prison* (1975) yang terbit di Prancis, dan lantas diterjemahkan ke bahasa Inggris dengan judul *Discipline and Punish: The Birth of the Prison* (1977). Desain panoptik ini menjadi metafora bagi masyarakat “disiplin” modern dan kecenderungannya yang menyebar, untuk mengawasi dan menormalisasi (Foucault 1995).

Foucault, dalam menjelaskan konsep pengawasan dan pendisiplinan menggunakan contoh panoptikon, sebuah bangunan penjara yang diciptakan oleh Jeremy Bentham. Penjara ini memaksimalkan tingkat keamanannya menggunakan usaha yang minimal, dengan cara membuat penjara berbentuk lingkaran dan terdapat menara pengawas di tengahnya. Panoptikon adalah perwujudan puncak dari institusi pendisiplinan modern. Panoptikon merupakan struktur yang memungkinkan aparat melakukan observasi secara menyeluruh (terus – menerus) mengenai tawanan. Dengan panoptikon, aparat (penjaga) bisa mengamati secara konstan dan mengenal dengan cepat para tahanan. Sehingga konsep panoptikon dicirikan adanya kuasa atas informasi oleh satu pihak. Di dalam penjara panoptikon, penguasa seluruh informasi adalah sang penjaga sedangkan tawanan tidak pernah mengetahui informasi. Oleh karena itu, tahanan tidak pernah menjadi subjek komunikasi. Tahanan tidak pernah bisa merasa pasti apakah ia sedang diawasi atau tidak.

Penulis memilih teori panopticon untuk penelitian ini karena teori ini berkaitan dengan cara kerja kebijakan polisi siber Indonesia yakni kebijakan ini mengawasi kegiatan masyarakat di ruang lingkup digital. Hal ini bisa dilihat layaknya panopticon digital yang memunculkan dilema antara kebebasan dan keamanan di ranah digital yang secara tidak sadar dilihat sebagai upaya kepolisian Indonesia menciptakan pendisiplinan masyarakat secara modern karena menggunakan teknologi yang canggih. Jadi fokus penelitian ini yaitu mengamati bagaimana pengaruh kebijakan polisi siber Indonesia dalam mengawasi dan mendisiplinkan pengguna media sosial twitter, khusus dalam hal kebebasan berpendapat di twitter tentang tindak pidana siber.

Norman Fairclough menggabungkan bahasa yang memiliki kekuatan berdasarkan teori michel foucault tentang kuasa (*power*) dan pengetahuan (*knowledge*) yang telah memulai peran utama wacana dalam perkembangan bentuk modern kekuasaan (Fairclough, 2013).

Direktur Eksekutif *Southeast Asia Freedom of Expression Network* (SAFEnet), Damar Julianto juga menilai kebijakan polisi siber layaknya digital *panopticon*, hal ini akan menyebabkan semua aktivitas media sosial terjadi di ranah siber akan terpantau oleh sistem kebijakan tersebut. Ia mengatakan jika penerapan kebijakan tersebut layaknya digital *panopticon*, hal ini dapat membuat takut masyarakat untuk berinteraksi di ruang siber dan dapat mengekang kebebasan berpendapat di ranah dunia maya.

Dalam mendefinisikan kekuasaan dan pengetahuan, Michel Foucault memiliki cara tersendiri. Baginya kuasa (*power*) tidak dapat dimiliki, namun dapat ditransformasikan dalam suatu ruang lingkup tersendiri, yang meliputi banyak posisi strategis dan saling berkaitan satu sama lain (Eriyanto, 2001). Dalam hal ini, kebijakan polisi siber dalam kaitannya dengan panoptikon memiliki kuasa dalam menguasai ruang lingkup digital, khususnya di Indonesia dalam mengetahui apa saja aktivitas yang sedang terjadi di ranah digital.

Dari penjelasan tersebut maka Foucault menyatakan bahwa pengetahuan tidak dapat terpisah dari kekuasaan begitu pula sebaliknya. Dua hal tersebut menjadi dua sisi seperti mata uang koin dalam satu proses. Jika kekuasaan ditransformasikan tentunya memiliki pengetahuan sebagai dasarnya. Dari situ bisa disimpulkan bahwa tidak mungkin suatu kekuasaan itu ada tanpa didampingi oleh pengetahuan, begitupula sebaliknya, tidak mungkin pengetahuan tidak memiliki efek kekuasaan. (Foucault, 1980).

Masyarakat saat ini sadar bahwa dirinya sedang diamati. Keadaan yang menyebabkan individu sadar dan mengetahui ini mengikuti gagasan Foucault dalam panoptisisme. Satu aturan utama, menyatakan bahwa seseorang tidak boleh tahu apakah dia sedang melihat pada suatu saat, tapi dia harus yakin bahwa dia mungkin selalu diawasi. Teknik pengawasan tersembunyi yang terdapat pada media sosial ini adalah alasan utama mengapa media sosial adalah media yang sangat panoptik. Seperti panoptikon, media sosial adalah mesin untuk memisahkan yang melihat dan yang dilihat, artinya media sosial memiliki kemampuan untuk memantau tindakan yang dilakukan individu tanpa pengetahuan individu selama mereka mengajukan diri secara sukarela dalam partisipasi media sosial. Gagasan Foucault terkait dengan Panoptikon di media sosial juga mengikuti “*continuous, functioning, and its automatic mechanism*” (Foucault M, 1995:206).

Dari kaitan diatas dengan kebijakan polisi siber, kekuasaan tersebut tercermin dari upaya preventif sesuai surat edaran Kapolri No.SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif yaitu memonitor, mengedukasi, memberi peringatan, mencegah kegiatan masyarakat dari tindak pidana siber. Hal tersebut memberikan efek, bahwa upaya preventif mengandung sebuah pengetahuan (*knowledge*) seperti mengetahui apa saja aktivitas apa saja yang sedang terjadi di ranah digital siber Indonesia.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang menggunakan analisis statistik, bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta – fakta, sifat – sifat hubungan antar fenomena yang disusun dengan data kuantitatif serta membuat ketetapan pengukurannya dengan menggunakan metode statistik sebagai alat ukurnya. (Singarimbun dan Effendi, 2008)

#### **3.2 Variabel Penelitian**

Variabel penelitian adalah atribut, nilai atau sifat dari objek, individu atau kegiatan yang mempunyai banyak variasi tertentu antara satu dan lainnya yang telah ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari dan dicari informasinya serta ditarik kesimpulannya (Silalahi, 2009:118). Variabel dalam penelitian ini adalah :

1. Variabel bebas atau independent variabel (X) merupakan variabel yang memengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen atau terikat (Sugiyono, 2011). Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Kebijakan Polisi Siber Indonesia
2. Variabel terikat atau dependent variabel (Y) merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2011). Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Kebebasan Berpendapat Pengguna Media Sosial *Twitter*.

### 3.3 Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan pemaknaan dari konsep yang digunakan sehingga memudahkan peneliti untuk mengoperasional konsep tersebut di lapangan (Silalahi, 2009:118). Definisi konsep dalam penelitian ini yaitu:

1. Kebijakan polisi siber Indonesia (X)

Kebijakan polisi siber Indonesia merupakan suatu kebijakan yang dibentuk oleh kepolisian republik indonesia untuk mengawasi aktivitas pengguna media sosial dan mencegah terjadinya kejahatan siber di Indonesia.

2. Kebebasan Berpendapat Pengguna media sosial *Twitter* (Y)

Kebebasan Berpendapat Secara harfiah, menurut kamus Bahasa Indonesia kebebasan berpendapat berasal dari kata bebas (kebebasan) yang berarti suatu keadaan bebas atau kemerdekaan, sedangkan pendapat (berpendapat) yakni ide atau gagasan seseorang tentang sesuatu, sehingga kebebasan berpendapat merupakan suatu kemerdekaan bagi seseorang untuk mengeluarkan ide atau gagasan tentang sesuatu.

### 3.4 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur suatu variabel (Singarimbun, 2001). Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel Kebijakan Polisi Siber Indonesia

Variabel kebijakan polisi siber Indonesia diukur dengan upaya preventif sesuai dengan surat edaran Kapolri No.SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. Dimensi untuk melihat variabel ini adalah :

a. Memonitor Kegiatan Masyarakat

Memonitor adalah mengatur atau mengontrol kerja suatu mesin dan sebagainya. Dalam kebijakan ini, hal yang diatur adalah bagaimana kegiatan masyarakat di media digital berlangsung.

Kebijakan ini mengatur dan memantau segala yang terjadi di ranah dunia siber.

b. Mengedukasi Pada Masyarakat Masyarakat

Mengedukasi berasal dari kata edukasi yang artinya adalah sebuah proses pembelajaran dengan tujuan untuk mengembangkan potensi diri. Pada kebijakan ini, polisi memiliki tujuan untuk mendidik masyarakat dalam menggunakan media digital untuk hal yang lebih bermanfaat, dan menjauhi tindakan yang berpotensi melanggar ketentuan – ketentuan yang sudah berlaku.

c. Memberikan Peringatan Pada Masyarakat

Polisi memberikan peringatan kepada masyarakat sebagai upaya preventif supaya terhindar dari tindakan yang berpotensi melanggar ketentuan – ketentuan ketika sedang berada dalam ranah dunia digital.

d. Mencegah Masyarakat Dari Potensi Tindak Pidana Siber

Polisi mencegah kegiatan masyarakat dalam ranah dunia digital yang dianggap dapat berpotensi melanggar ketentuan – ketentuan dalam menggunakan media digital.

2. Variabel Kebebasan Berpendapat Pengguna Media Sosial Twitter

Variabel ini akan dilihat melalui dimensi kebebasan berekspresi yang dikemukakan Dr. Bonaventure Rutinwa pada poin pertama, yaitu :

- a. Mencari Informasi
- b. Mendapatkan Informasi
- c. Menyampaikan Informasi

Tabel 3. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
Kebijakan polisi siber (X)	Memonitor masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memonitor pengguna twitter ketika mencari informasi</li> <li>2. Memonitor pengguna twitter ketika menerima informasi</li> <li>3. Memonitor pengguna twitter ketika menyampaikan informasi</li> </ol>	Likert
	Mengedukasi masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengedukasi pengguna twitter ketika mencari informasi</li> <li>2. Mengedukasi pengguna twitter ketika menerima informasi</li> <li>3. Mengedukasi pengguna twitter ketika menyampaikan informasi</li> </ol>	
	Memberi peringatan pada masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Memberi peringatan kepada pengguna twitter ketika mencari informasi</li> <li>2. Memberi peringatan kepada pengguna twitter ketika menerima informasi</li> <li>3. Memberi peringatan kepada pengguna twitter ketika menyampaikan informasi</li> </ol>	
	Mencegah masyarakat dari potensi tindak pidana siber	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mencegah pengguna twitter dari tindak pidana siber ketika mencari informasi</li> <li>2. Mencegah pengguna twitter dari tindak pidana siber ketika menerima informasi</li> <li>3. Mencegah pengguna twitter dari tindak pidana siber ketika hendak menyampaikan informasi</li> </ol>	
Kebebasan berpendapat Pengguna media sosial twitter (Y)	Mencari Informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna twitter ketika mencari informasi merasa sadar dirinya sedang diawasi</li> <li>2. Pengguna twitter ketika mencari informasi mengikuti pedoman keamanan menggunakan media sosial</li> <li>3. Pengguna twitter ketika mencari informasi merasa selalu diperingatkan dari tindak pidana siber</li> <li>4. Pengguna twitter ketika mencari informasi berusaha selalu untuk menghindar dari potensi tindak pidana siber</li> </ol>	Likert
	Menerima Informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengguna twitter ketika menerima informasi merasa sadar sedang diawasi</li> <li>2. Pengguna twitter ketika menerima informasi selalu mengikuti pedoman keamanan menggunakan media sosial</li> </ol>	



Variabel	Dimensi	Indikator	Skala
		3. Pengguna twitter ketika menerima informasi merasa selalu diperingatkan dari tindak pidana siber 4. Pengguna twitter ketika menerima informasi selalu berusaha untuk menghindar dari tindak pidana siber	
	Menyampaikan Informasi	1. Pengguna twitter ketika menyampaikan informasi merasa sadar sedang diawasi 2. Pengguna twitter ketika menyampaikan informasi mengikuti pedoman keamanan menggunakan media sosial 3. Pengguna twitter ketika menyampaikan informasi merasa selalu diperingatkan dari tindak pidana siber 4. Pengguna twitter ketika menyampaikan informasi selalu berusaha untuk menghindar dari tindak pidana siber	

Sumber: diolah peneliti

### 3.5 Populasi dan Sampel

#### 3.5.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono 202:115). Populasi dalam penelitian ini adalah pengguna twitter yang aktif. Sesuai survei yang dilakukan oleh *Global Web Index* (GWI) pada triwulan ketiga, *Twitter* merupakan media sosial populer nomor lima di Indonesia setelah *YouTube*, *WhatsApp*, *Instagram*, dan *Facebook*. Sekitar 63 persen. Kementerian Dalam Negeri menyatakan jumlah penduduk Indonesia pada semester II 2020 berjumlah 271.349.889 jiwa (Jumlah penduduk indonesia tahun 2021), jadi jumlah pengguna twitter di Indonesia adalah berkisar sekitar 170.950.430 jiwa yang akan diambil sampel oleh peneliti.

#### 3.5.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono 2012:116). Ukuran populasi dalam penelitian ini sangat banyak dan tidak dapat diketahui dengan pasti, oleh karena itu, untuk penentuan ukuran sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rumus *Slovin*, seperti sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N \cdot d^2 + 1}$$

Keterangan n = Ukuran sampel  
 N = Populasi  
 e = Presisi yang ditetapkan, dalam penelitian ini sebesar 10%  $(0,10)^2$

(Sangadji, 2010)

Langkah kerja dalam menentukan sampel adalah sebagai berikut:

$$N = 170.950.430$$

$$e = 10\%$$

$$n = \frac{N}{N.d^2 + 1} = \frac{170.950.430}{170.950.430(0,10)^2 + 1} = \frac{170.950.430}{1.709.505,3} = 99,99 \text{ dibulatkan } 100$$

Berdasarkan rumus di atas maka jumlah sampel yang akan digunakan adalah 100 responden dari jumlah pengguna twitter di Indonesia pada tahun 2021 sebanyak 170.950.430 jiwa. Kriteria responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Laki – laki / Perempuan
- b. Merupakan pengguna aktif twitter selama kurang lebih Lima Tahun
- c. Bertempat Tinggal di Indonesia
- d. Aktif menggunakan twitter untuk keperluan mencari, menerima, dan menyampaikan informasi
- e. Berusia antara umur 18 – 40 tahun
- f. Aktif mengikuti dan berpartisipasi dalam diskusi trending topik di twitter yang berkaitan dengan tindak pidana siber di Indonesia

### 3.6 Teknik Pengumpulan Sampel

Peneliti menggunakan teknik *non probability sampling*. Menurut Ardial (2014), *non probability sampling* memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Pengumpulan sampel dilakukan dengan pertimbangan peneliti sehingga sampel yang diambil tidaklah acak, sehingga teknik *non probability sampling* yang dipakai peneliti adalah *purposive sampling*. Dengan menggunakan *purposive sampling*, peneliti akan memilih orang – orang tertentu karena dianggap berdasarkan penilaian tertentu mewakili statistik, tingkat signifikansi, dan prosedur pengujian hipotesis. Peneliti akan menyebarkan kuisioner kepada responden yang memenuhi kriteria responden yang telah ditetapkan.

### **3.7 Teknik Pengumpulan Data**

Data merupakan salah satu komponen riset, artinya tanpa data tidak ada riset. Data yang akan dipakai dalam riset haruslah data yang benar, karena data yang salah akan menghasilkan informasi yang salah. Memiliki nilai keabsahan yang jelas serta dapat diukur kebenarannya (Husein Umar, 1998:49). Jenis data dalam penelitian ini dibagi menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder.

#### **3.7.1 Data Primer**

Menurut Sugiyono (2007:137) data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer adalah data yang didapat dari hasil penyebaran kuisisioner kepada 100 responden sampel penelitian. Dalam penelitian ini, 100 responden sampel penelitian adalah pengguna twitter aktif yang sesuai dengan kriteria responden yang sudah ditentukan peneliti.

Penelitian ini mendapatkan seluruh responden penelitian dengan cara menyebarkan kuisisioner secara online melalui media sosial. Peneliti meminta bantuan kepada teman – teman peneliti untuk menyebarkan kuisisioner. Tujuannya adalah agar penelitian bisa menjangkau responden yang lebih luas lagi dan pengumpulan data menjadi lebih cepat.

#### **3.7.2 Data sekunder**

Menurut Sugiyono (2007:137) data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini didapat dari hasil studi kepustakaan maupun jurnal ilmiah lain yang berkaitan dengan penelitian penulis.

### **3.8 Teknik Pemberian Skor**

Penelitian ini menggunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi dari individu atau kelompok tentang fenomena sosial. Fenomena sosial ini disebut variabel penelitian yang telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti. Jawaban dari setiap instrumen yang menggunakan skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai

sangat negatif dapat berupa kata – kata antara lain: sangat setuju, setuju, ragu – ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju (Sugiyono, 2010:136).

Instrumen penelitian yang menggunakan skala Likert dapat dibuat dalam bentuk centang (*checklist*) ataupun pilihan ganda. Untuk analisis kuantitatif, maka jawaban tersebut dapat diberi skor. Jawaban positif diberi nilai terbesar hingga jawaban negatif diberi nilai terkecil (Sugiyono, 2010:139).

Setiap pertanyaan dalam kuesioner akan diberi lima alternatif jawaban yaitu A, B, C, D, dan E dengan skor jawaban menggunakan ukuran interval. Penentuan skor untuk masing – masing alternatif jawaban adalah sebagai berikut:

1. Alternatif jawaban A akan diberikan skor 5, yang menunjukkan jawaban yang sangat tinggi / interval sangat tinggi.
2. Alternatif jawaban B akan diberi skor 4, yang menunjukkan jawaban yang tinggi / interval tinggi.
3. Alternatif jawaban C akan diberikan skor 3, yang menunjukkan jawaban sedang / interval sedang.
4. Alternatif jawaban D akan diberikan skor 2, yang menunjukkan jawaban yang rendah / interval rendah.
5. Alternatif jawaban E akan diberi skor 1, yang menunjukkan jawaban yang sangat rendah / interval sangat rendah.

### **3.9 Teknis Analisis Data**

Teknis analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknis analisis data kuantitatif. Analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain yang terkumpul. Dalam penelitian ini data dianalisis dengan menggunakan rumus regresi linier sederhana untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Rumus regresi linier sederhana adalah sebagai berikut:

$$Y = a + bx$$

Keterangan:

Y: Nilai variabel bebas yang diramalkan

a: Konstanta

b: Koefisien regresi dari x

x: Nilai variabel terikat yang diramalkan

### 3.10 Teknik Pengujian Instrumen

Data dalam penelitian harus memiliki kebenaran. Sementara untuk mendapatkan data yang absah, beberapa syarat ini harus ada dan terpenuhi dalam penelitian. Instrumen yang baik dalam penelitian harus memenuhi dua persyaratan yaitu valid dan *reliable*, maka dari itu instrumen wajib melalui tahapan uji validitas dan realibilitas, maka dari itu instrumen wajib melalui tahapan uji validitas dan realibilitas yang maksudnya:

#### 1. Validitas

Validitas merupakan suatu pengukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan suatu instrumen pertanyaan. Jika validitasnya tinggi, maka instrumen pertanyaan akan valid dan boleh digunakan, sementara jika validitasnya rendah, maka instrumen pertanyaan tidak valid dan harus diganti. Untuk itu kevalid-an instrumen perlu diuji dengan rumus korelasi *product moment* (Arikunto, 2010):

$$r_{xy} = \frac{N \sum xy - (\sum x) (\sum y)}{\sqrt{(N \sum X^2 - (\sum X)^2) (N \sum y^2 - (\sum y)^2)}}$$

Keterangan:

$r_{xy}$  : Koefisien korelasi antara variabel x dan variabel y

XY : Hasil perkalian variabel x dan variabel y

X : Hasil skor angket variabel x

Y : Hasil skor angket variabel y

$x^2$  : Hasil perkalian kuadrat dari hasil angket x

$y^2$  : Hasil perkalian kuadrat dari hasil angket y

$N$  : Jumlah sampel apabila nilai  $r_{xy}$  (r hitung)  $>$  r tabel, maka item pertanyaan dari kuesioner tersebut dinyatakan valid. Sebaliknya apabila nilai  $r_{xy}$  (r hitung)  $<$  r tabel, maka item pertanyaan dari kuesioner tersebut dinyatakan tidak valid.

## 2. Realibilitas

Timotius (2017) menyatakan bahwa realibilitas adalah sejauh mana hasil suatu pengukuran pada instrumen bisa dipercaya. Penelitian bisa disebut reliabel jikalau hasil pengukuran yang didapat menunjukkan hasil yang konsisten. Hal tersebut bisa dilihat dari hasil data yang sama ketika instrumen ketika instrumen penelitian digunakan secara berulang. Pada penelitian ini, uji realibilitas telah dilakukan menggunakan SPSS dengan melihat *Cronbach Alpha*. Jika hasil dari *Cronbach Alpha*  $>$  0,6 maka instrumen penelitian dinyatakan reliabel. Rumus yang dipakai untuk mencari realibilitas pada keseluruhan item adalah rumus *Cronbach Alpha*, yakni:

$$\alpha = \left( \frac{k}{k-1} \right) \left( 1 - \frac{\sum \alpha_1^2}{\alpha_2^1} \right)$$

Keterangan :

$\alpha$  : Nilai reliabilitas

$n$  : Jumlah item pertanyaan

$\sum \alpha_1^2$  : Nilai varian masing – masing item

$\sum \alpha_2^1$  : Nilai varian total

### 3.11 Pengujian Hipotesis

Tahap pertama untuk menguji hipotesis adalah mengetahui besarnya nilai Thitung (Thit) atau *student test*, adapun rumus statistik T adalah sebagai berikut:

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{n-2}}{r\sqrt{1-r^2}}$$

Keterangan :

t : Nilai Uji T

r : Nilai korelasi

n : Variabel besaran sampel

Pengujian hipotesis ini dengan T hitung dengan T tabel pada taraf signifikan 95%. Ketentuan yang dipakai dalam perbandingan ini adalah:

1. Jika  $T \text{ hitung} > T \text{ tabel}$  pada taraf signifikan 95%, maka  $H_0$  dan  $H_1$  diterima. Berarti Ada pengaruh kebijakan polisi siber indonesia terhadap kebebasan berpendapat pengguna media sosial twitter
2. Jika  $T \text{ hitung} < T \text{ tabel}$  pada taraf signifikan, maka  $H_0$  diterima dan  $H_1$  ditolak. Berarti tidak Ada pengaruh kebijakan polisi siber indonesia terhadap kebebasan berpendapat pengguna media sosial twitter



## V. SIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil dan analisis data penelitian mengenai pengaruh kebijakan polisi siber Indonesia terhadap kebebasan berpendapat pengguna media sosial twitter, maka dapat diberi kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan uji hipotesis, diperoleh hasil bahwa T hitung lebih besar dari T tabel ( $9,481 > 1,290$ ), dengan demikian H1 diterima dan H0 ditolak, yang artinya terdapat pengaruh antara kebijakan polisi siber indonesia terhadap kebebasan berpendapat pengguna media sosial twitter dan variabel X memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel Y.
2. Nilai koefisien determinasi atau R square sebesar 0,478, nilai ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel X terhadap variabel Y adalah sebesar 47,8%. Nilai tersebut menentukan bahwa pengaruh kebijakan polisi siber indonesia terhadap kebebasan berpendapat pengguna media sosial twitter dengan nilai 47,8%. Sedangkan 52,2% lainnya dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.
3. Pengaruh kebijakan polisi Indonesia memiliki pengaruh yang dinilai tinggi, sehingga dapat mempengaruhi kebebasan berpendapat pengguna media sosial twitter ketika mencari informasi, menerima informasi, dan menyampaikan informasi. Hal ini dipengaruhi oleh upaya preventif polisi siber yaitu memonitor masyarakat, mengedukasi masyarakat, memberi peringatan masyarakat, dan mencegah masyarakat dari tindak pidana siber.

## 5.2 Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis mengajukan beberapa saran yang dapat diperlukan, antara lain:

1. Penulis menyarankan kepada penelitan – penelitian selanjutnya, dapat lebih mengembangkan variabel terikat, tidak hanya menerima informasi, mencari informasi, dan menyampaikan informasi dan dapat menggunakan variabel bebas lainnya sebagai perbandingan. Hal ini dikarenakan terdapat hasil sebesar 52.2% yang dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti oleh penulis dalam penelitian ini.
2. Penulis menyarankan kepada pengguna media sosial lainnya selain twitter untuk tetap bijak ketika menggunakan media sosial. Hal ini disarankan demi keamanan pengguna media sosial ketika akan menyampaikan pendapat di media sosial.
3. Penulis menyarankan kepada Badan Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Divisi Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) untuk lebih menerapkan kebijakan polisi siber sesuai dengan surat edaran Kapolri No.SE/2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital Indonesia yang Bersih, Sehat, dan Produktif. Hal ini disarankan supaya menekan angka kejahatan siber di Indonesia, tanpa mengurangi indeks demokrasi Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Arikunto, Suharsini. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bumi Aksara: Jakarta.
- Broadhurst, Roderic. (2006). *Developments in the Global Law Enforcement of Cyber Crime*.
- Eriyanto. (2001). *Analisis Wacana*. Yogyakarta: LKiS.
- Fairclough, N. (1995). *Critical discourse analysis The critical study of language*. London: Longman.
- Fairclough, N. (2013). *Critical Discourse Analysis and Critical Policy Studies. Critical Policy Studies, 177-197*
- Foucault, M. (1980). *Power Knowledge: Selected Interviews and Other Writings, 1972-1977*. New York: Pantheon Books.
- Foucault, Michel. (1995). *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. Vintage Books: New York.
- M. E. Kabay, Ph.D, CISSP-ISSMP. (2008). *A Brief History of Computer Crime: An Introduction for Students*.
- Sejer, Alexander. (2013). *Budapest Convention on Cyber Crime*.
- Silalahi, Ulber. (2009). *Penelitian Bisnis: Paradigma Kuantitatif*. Penerbit Grasindo: Jakarta.
- Sugiyono. (2007). *Metode Penelitian Pendidikan*. Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono. (2010). *Statistika Untuk Penelitian*. Alfabeta: Bandung.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Pendidikan*. Edisi Revisi. Alfabeta: Bandung.
- Suhariyanto, S.H., M.H., Budi. (2013). *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)*(2nded). Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Toby Mendel, “*Restricting Freedom of Expression: Standarts and Priciples*”,  
(Background Paper for meetings hosted by the UN Special Rapporteur  
on Freedom of Opinion and Expression, Centre for Law and  
Democracy, Tanpa Tahun) Hlm.2
- Wahid, SH., MA., Drs. Abdul., & Labib SH., Mohammad. (2005). *Kejahatan  
Mayantara (Cyber Crime)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Waloeyo, Yohan Jati. (2010). *Twitter Best Social Networking*. Yogyakarta: CV.  
Andi Offset.

### **Skripsi/Jurnal**

- Adinegoro Muhammad dan Awuy Tommy F (2017). *Panoptisisme dalam Dunia  
Digital: Sebuah Penelitian Foucauldian*. Universitas Indonesia
- Aviqa Gebi (2019). *Hak Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial Dalam  
Perspektif Hukum Internasional dan Hukum Nasional*. Universitas  
Sumatra Utara
- Burhansyah A Encik Mochammad (2016). *Kerjasama Kepolisian Negara  
Republik Indonesia (POLRI) - Australian Federal Police Sektor apacity  
Building Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Cyber Crime Di  
Indonesia Periode 2012-2014*. Universitas Diponegoro. [http://ejournal-  
s1.undip.ac.id/index.php/jihi](http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/jihi) (diakses pada 20 september 2021)
- Rosaena Yulia dan Mahendra Angger Sukma (2016). *Konsep Panopticon dan  
Persepsi Ruang pada Rumah Bina Nusa Barong*. Institut Teknologi  
Sepuluh November. Jurnal Sains dan Seni ITS Vol. 5. No.2
- Suharto Tri, Prasetyo Bambang Dwi, dan Wulandari Maulina Pia (2020). *Analisis  
Wacana Kritis Komunikasi Verbal Pada Debat Calon Gubernur dan  
Wakil Gubernur Jawa Timur 2018*. Universitas Brawijaya. Jurnal Ilmu  
Komunikasi Vol 3, No 2, Juli 2020

Diyanto Hendi (2009). *Hukuman dan Disiplin (Analisis Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Pemikiran Filsafat Michel Foucault)*. Institut Agama Islam Negeri Walisongo

### Sumber Internet

General Comment No.34 about Article 19: Freedoms of opinion and expression,  
General Remark No.11 Tersedia di  
<https://www2.ohchr.org/english/bodies/hrc/docs/gc34.pdf>

International Covenant on Civil and Political Rights, Article 19 (Online) terdapat  
di:<https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/ccpr.pdf>

[m.republika.co.id/amp/r7me1e480](http://m.republika.co.id/amp/r7me1e480) diakses pada 21 juli 2022 pukul 15:22

[patrolisiber.id/about/](http://patrolisiber.id/about/) diakses pada 23 September 2021 pukul 22:00

[patrolisiber.id/statistik/](http://patrolisiber.id/statistik/) diakses pada 1 Desember 2021 pukul 22:00

[republika.co.id/berita/qputx3383/emvirtual-policeem-konten-ujaran-kebencian-terbanyak-di-twitter](http://republika.co.id/berita/qputx3383/emvirtual-policeem-konten-ujaran-kebencian-terbanyak-di-twitter) diakses pada 23 September 2021 pukul 23:00

[uii.ac.id/mengkaji-kebebasan-berekspresi-dan-berpendapat/](http://uii.ac.id/mengkaji-kebebasan-berekspresi-dan-berpendapat/) diakses pada 1  
DesesMBER 2021 Pukul 21:00

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999,  
[https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-\\$H9FVDS.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-$H9FVDS.pdf) diakses pada 24 Oktober 2021

Undang-Undang No.9 Tahun 1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, [http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu\\_9\\_98.htm](http://hukum.unsrat.ac.id/uu/uu_9_98.htm) diakses pada 24 Oktober 2021

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945,  
<http://luk.tsipil.ugm.ac.id/atur/UUD1945.pdf> diakses pada 25 Oktober  
2021

Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28, Tersedia di:  
<http://luk.tsipil.ugm.ac.id/atur/UUD1945.pdf> diakses pada 26 Oktober  
2021